



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/664 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN
ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Sosial Uang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian perorang Rp. 1.000.000 x 23 orang pertahun.

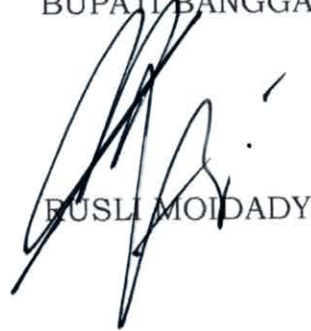
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 664 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA
 TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM
 PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK
 BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI
 SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NAMA PENERIMA		ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1	LISDA ALIF AIDO	BAKALINGA	Rp	1.000.000
2	ARSONO SAMAULING	PATUKUKI	Rp	1.000.000
3	MARPIN POPONDO	PATUKUKI	Rp	1.000.000
4	ALDWIN KENZI BENEJIK	PATUKUKI	Rp	1.000.000
5	ALICYA POPONDO	PATUKUKI	Rp	1.000.000
6	ANDRA PEPEOK	PATUKUKI	Rp	1.000.000
7	GABRIELLA SELIBUT	PATUKUKI	Rp	1.000.000
8	CRISTIAND RICKHARDO K LIISE	PATUKUKI	Rp	1.000.000
9	JELLY ANGGRIANI YABINTANG	PATUKUKI	Rp	1.000.000
10	PUTRI CAMELIA A. MATORANG	TUNGGALING	Rp	1.000.000
11	RIZKI ADITIA MAHADEWA	BONGGANAN	Rp	1.000.000
12	MOH. IKRAM S. DG. YUNUS	BONGGANAN	Rp	1.000.000
13	RAKA AIR LANGGA	BONGGANAN	Rp	1.000.000
14	HUZAEMAH M. SOULONG	SALAKAN	Rp	1.000.000
15	NUZUL QIBRAITAR	SALAKAN	Rp	1.000.000
16	AGIL SYAFIQ B. TUAHUNS	SALAKAN	Rp	1.000.000
17	MUH. RIFKY KEMPUNG	SALAKAN	Rp	1.000.000
18	ALFADEL A. RUMPA	PAISU MOSONI	Rp	1.000.000
19	NUR ALY	TINANGKUNG	Rp	1.000.000

20	RISKI SAPUTRA		TINANGKUNG	Rp	1.000.000
21	KHUMAIRAH AHANI		TINANGKUNG	Rp	1.000.000
22	FEBRIYANTO		TINANGKUNG	Rp	1.000.000
23	FIRWANSYAH SIMBONG		TINANGKUNG	Rp	1.000.000
TOTAL				Rp	23.000.000

BUPATI DANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY